

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN
MABRUR DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG
RATULANGI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
TAHUN 2021**

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN MABRUR DI BANK SYARIAH INDONESIA CABANG RATULANGI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*




**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

TAHUN 2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrus di Bank Syariah Indonesia Kota Palopo** yang di tulis oleh Agnini dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0070, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Pengaji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGNINI
NIM : 16 0402 0070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Yang membuat persyaratan



AGNINI
NIM 16 0402 0070

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AGNINI
NIM : 16 0402 0070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 November 2021

Yang membuat persyaratan



AGNINI

NIM 16 0402 0070

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأُنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى

آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisi Penggunaan Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan,

kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan


berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Tadjuddin, S.E., M. Si., Ak., CA. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, M.M. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencerahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dosen Pembimbing I, Dr. Mahadin Shaleh, M. Si. dan Dosen Pembimbing II, Muzayyanah Jabani, ST., MM. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen beserta seluruh staf IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan dan karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah memberikan peluang untuk penulis dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
6. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Ismail dan ibunda Hania, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih

sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada saya.

7. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Angkatan 2016 (khususnya kelas A) yang selama ini memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Đad	Đ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ڽ	Nun	N	En
ۉ	Wau	W	We
ۊ	Ha'	H	Ha
ܶ	Hamzah	'	Apostrof
ܴ	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ܶ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
܊	fathah	a	a
܊	kasrah	i	i
܊	dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
܊	fathah dan ya'	ai	a dan i
܊	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كِيف : *kaifa*

هُوَ ل : *aula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... ا ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَّى : rāmā
 قَيْلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fādilah
 الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ۤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
 نَحْنَنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نُعَمَّ : *nu'imā*
 عَدُوُّ : *'aduwuwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (كـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

علیٰ

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عریٰ

: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (الـلـمـاـرـيـفـاـه). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi* ya

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَالُ

: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ

: *al-falsafah*

الْبَلَادُ

: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَمْرُونَ

: *ta'murūna*

النَّوْعُ

: *al-nau'*

شَيْءٌ

: *syai'un*

أُمْرُتُ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan

bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba 'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfiyah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ دِينُ اللَّهِ *dīnūllāh*

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammādūn illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūft

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Deskripsi Teori	12
1. Tabungan Mabruk	12
2. Akad Mudharabah	23
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	36
B. Fokus Penelitian	36
C. Defenisi istilah	37
D. Desain Penelitian	38
E. Data dan Sumber Data	38
F. Instrument penelitian	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	40
I. Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	44
A. Deskripsi Data	44
1.. Sejarah singkat PT. Bank Syariah Mandiri	44
2. Profil perusahaan	46
3.. Visi dan misi PT. bank syariah mandiri	46
4.. Struktur organisasi	47
B. Pembahasan	54

1. Prosedur pembukaan tabungan mabrus di bank syariah Indonesia cabang ratulangi kota palopo.....	54
2. Keuntungan tabungan mabrus menggunakan akad mudharabah di bank syariah Indonesia cabang ratulangi kota palopo	66
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR AYAT

QS An-Nisa' [4]: 29	3
---------------------------	---



DAFTAR HADIS

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi..... 28



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia	51



DAFTAR LAMPIRAN

Pertanyaan wawancara	76
Dokumentasi	77



ABSTRAK

Agnini, 2021. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo”. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Mahadin Shaleh dan Muzayyanah Jabani.

Penelitian ini membahas tentang prosedur pembukaan tabungan mabrur yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai akad yang mengikat kerja sama antara bank dan nasabah. Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur yang harus dilalui oleh calon nasabah dalam melakukan pembukaan tabungan mabrur serta Apa keuntungan yang akan didapatkan Bank Syariah Mandiri Kota Palopo terhadap produk Tabungan Mabrur yang menggunakan Akad Mudharabah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur yang dilalui oleh nasabah dalam melakukan pembukaan rekening produk tabungan mabrur serta keuntungan apa yang didapatkan bank dari Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah.

Hasil dari penelitian ini yaitu prosedur pembukaan tabungan mabrur pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo tergolong sangat mudah dipahami oleh nasabah. Serta keuntungan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dalam produk tabungan mabrur hanya pada saldo dari rekening nasabah yang memiliki pengendapan dana seta nasabah yang telah menunaikan ibadah haji lambat dalam melakukan penutupan rekening tabungan mabrur tersebut.

Kata Kunci : Akad *Mudharabah*, Tabungan Mabrur, Ibadah Haji

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan berdasarkan etika yaitu sebagai upaya bagi umat muslimin untuk melaksanakan seluruh aspek kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip Al-Qurán dan As- Sunnah. Perbankan didirikan bukan hanya semata-mata untuk penghimpun dan penyaluran dana dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat akan tetapi juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu dari layanan jasa yang diberikan bank kepada nasabah atau masyarakat adalah dengan menawarkan jasa dalam hal penabungan dana pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat yang hendak menunaikan ibadah haji.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia dapat dikatakan cepat dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk serta percaya terhadap agama Islam dan ~~kayakinan~~ masyarakat Indonesia terutama pada kaum muslimin bahwa bank konvensional mengandung unsur riba dalam transaksi yang dilakukan yang tidak dianjurkan dan diharamkan didalam agama islam. Dengan memilih melakukan penyimpanan dana pada bank syariah akan membantu masyarakat terutama bagi masyarakat muslim untuk perlahan-lahan menghindari riba yang diharamkan dalam agama Islam.

Bank secara umum merupakan sebuah lembaga keuangan yang mempunyai tugas utama sebagai tempat pengumpulan dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana serta menyalurkannya kepada masyarakat yang


kekurangan dana, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa dalam membantu kebutuhan masyarakat dengan melayani pembayaran serta pembiayaan lain yang dibutuhkan masyarakat. Dengan perkembangan bank-bank yang semakin hari semakin pesat, maka setiap bank dituntut untuk selalu memberikan pelayanan serta kepuasaan kepada nasabah sehingga dapat meningkatkan jumlah nasabah serta menjadi daya tarik tersendiri. Dengan memberikan bonus serta hadiah-hadiah kepada nasabah tertentu, maka bank telah melakukan pendekatan kepada nasabah agar nasabah lebih tertarik lagi untuk meningkatkan jumlah tabungannya.

Perbankan syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan yang bertugas sebagai tempat untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang dikemas dalam bentuk tabungan serta menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan. Tetapi bank syariah juga merupakan tempat pelayanan jasa keuangan yang dapat membantu nasabah dalam layanan transaksi sehari-hari.

Akad dapat diartikan sebagai sebuah ikatan yang berlandaskan hukum dalam bentuk tertentu yang terlahir dari kesepakatan tanpa adanya paksaan yang dilakukan oleh dua orang atau bagi masing-masing pihak¹ yang ingin melakukan transaksi pembiayaan pada suatu Bank atau Lembaga Keuangan Syariah. Setiap akad yang dilakukan dalam Bank Syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, ataupun ketentuan lainnya, wajib memenuhi ketentuan akad seperti rukun dan syarat-syarat akad.

¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, cet. 1), hal. 42.

Akad *mudharabah* merupakan sebuah perjanjian kerjasama atau pembiayaan yang dilakukan dua pihak yang terdiri dari pemilik dana (*shohibul maal*) dan pengelola dana (*muharib*) yang akan melakukan sebuah usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Pemberian keuntungan dilaksanakan sesuai syariah yang pembagiannya telah disepakati diawal akad. Serta kerugian yang ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal kecuali kerugian yang disebkan oleh kelalaian pengelola, apabila pengelola yang melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian dalam sebuah usaha yang dikelolanya².



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, cet. 1), hal. 47.

dengan sukan sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”³

Akad *mudharabah* menurut Pengaturan BI yaitu perjajian antara dua pihak yang dilakukan oleh pihak pertama sebagai pemilik modal/dana (*shohibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*) melakukan transaksi kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan⁴.

Mudharabah adalah sebuah transaksi penanaman modal yang dilakukan pemilik modal kepada pengelola modal tersebut dengan tujuan mengelola dana tersebut melalui sebuah kegiatan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, yang telah sesuai dengan syariat islam serta keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad.

Mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* merupakan sebuah kerja sama yang dilakukan oleh *shohibul maal* dan *mudharib* dengan cakupan yang sangat luas serta tidak dapat dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, serta daerah yang akan digunakan sebagai daerah bisnis. Dalam hal ini *mudharib* diberikan kebebasan dalam mengelola dana serta tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan tertentu, artinya bank atau seorang *mudharib* tidak dibatasi dalam pengelolaan dana tersebut. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* atau yang sering disebut dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* merupakan lawan atau kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Dimana *mudharib*

³ Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/2000. Tentang Pembiayaan Mudharabah

⁴ Muammar Arafa Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017, cet.1), hal. 48.

pada jenis *mudharabah* ini akan terhalang oleh batasan-batasan seperti jenis usaha, waktu, maupun tempat pelaksanaan usahanya. Dalam hal ini kecenderungan *shohibul maal* dalam memilih jenis usaha yang berbeda akan dikatakan lebih dominan. Artinya *shohibul maal* akan melakukan investasi kepada jenis usaha yang berbeda pada saat yang bersamaan, dan tentunya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat pula.

Tabungan merupakan sebuah simpanan yang penarikan saldoanya hanya dapat dilakukan pada saat dibutuhkan dan sesuai dengan syarat serta ketentuan berlaku. Tabungan tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro atau alat lain yang sejenis dengan itu. Tabungan pada bank syariah yaitu sebuah simpanan yang berlandaskan akad serta prinsip syariah islam yang dapat ditarik pada saat dibutuhkan sesuai dengan syarat serta ketentuan yang berlaku.

Tabungan mabrur yaitu jenis tabungan yang dilakukan dalam mata uang rupiah yang ditujukan kepada nasabah atau masyarakat yang mau berangkat haji ataupun umrah. Tabungan dalam jenis ini diperuntukan bagi mereka yang memiliki dana yang lebih serta mereka yang memiliki keinginan untuk berangkat haji tetapi memiliki kendala dalam melakukan penabungan dananya. Dengan demikian Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu salah satu dari bank yang dapat menjadi pilihan oleh nasabah untuk menjadi media yang dapat membantu dalam hal penyimpanan dana keberangkatan haji maupun umrah.

Produk Tabungan Mabrur di Bank Syariah Indonesia terdapat dua jenis produk yaitu, tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior. Produk tabungan mabrur iyalah jenis produk yang ditawarkan Bank Syariah Indronesia dalam

bentuk tabungan dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan nasabah dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Produk tabungan mabrus junior merupakan sebuah produk yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia yang digunakan untuk membantu nasabah dalam hal tabungan untuk keberangkatan haji dan umroh pada usia dini, yaitu sejak usia 12 tahun keatas nasabah sudah dapat membuka tabungan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh dikemudian hari. Fasilitas yang diberikan mengenai biaya pembelian tiket, akomodasi serta biaya lainnya menggunakan akad *mudharabah*.

Bank Syariah Indonesia (BSI) mewujudkan keinginan nasabah maupun calon nasabahnya yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pelayanan bagi calon nasabah yang berkeinginan membuka tabungan mabrus, dengan cara menawarkan produk tabungan mabrus yang menggunakan akad *mudharabah*. Pembiayaan dengan sistem akad *mudharabah* ini akan memberikan tingkat bagi hasil bagi nasabahnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penggunaan tabungan mabrus pada bank syariah mandiri kota Palopo yang disajikan kedalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrus Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo”**

B. Batasan Masalah

Agar terlaksananya penelitian yang fokus serta mendalam, maka penulis membatasi rumusan masalah hanya berkaitan tentang “Implementasi Akad

Mudharabah Pada Tabungan Mabrus Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana prosedur yang harus dilalui calon nasabah dalam melakukan pembukaan tabungan mabrus di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi kota palopo?
2. Apa keuntungan yang didapatkan BSI dan nasabah terhadap produk Tabungan Mabrus Melalui Akad Mudharabah tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur seperti apa yang harus dilalui oleh calon nasabah dalam pembukaan tabungan mabrus di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui keuntungan apa yang didapatkan BSI maupun nasabah terhadap produk Tabungan Mabrus melalui Akad Mudharabah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang tabungan mabrus.

- b. Sebagai bahan referensi bacaan diperpustakaan IAIN Palopo.
- c. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan serta informasi tentang mudahnya prosedur pembukaan tabungan mabrus di Bank Syariah Indonesia

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang pemahaman yang berhubungan dengan *akad mudharabah* serta prosedur pada tabungan mabrus yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo sebagai biaya untuk perjalanan menunaikan ibadah haji.
- b. Bagi pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik serta menjadi bahan evaluasi di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo terhadap *akad mudharabah* pada *tabungan mabrus*.
- c. Bagi pihak lain, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk nasabah maupun calon jemaah haji dalam melakukan biaya perjalanan ibadah haji pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan dari berbagai sumber kepustakaan, penulis mendapatkan skripsi yang membahas tentang *tabungan mabrur*, antara lain:

1. Skripsi karya Eka Handayani (2018) dengan judul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam”⁵. Yang membahas tentang penerapan akad mudharabah serta implementasi nisbah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang dengan menggunakan akad *mudharabah* *mutlaqah* dalam pelaksanaan operasionalnya, maka bank akan memberikan bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah atau perjanjian bagi hasil yang sudah disepakati diawal akad, yaitu sebesar 15% : 85%. Pemberian nisbah bagi hasil pada produk tabungan mabrur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang yang memberlakukan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Artinya metode ini memberikan keuntungan dari penghasilan ataupun pendapatan antara *shohibul maal* (nasbah) dengan *mudharib* (Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang) yang berlandaskan pada keseluruhan pendapatan sebelum

⁵Eka Handayani, “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)”, *Skripsi sarjana ekonomi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018)*.

dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Berbeda dengan penelitian yang akan di teliti penulis dari segi permasalahan dan lokasi penelitian yaitu permasalahan yang akan di teliti penulis yaitu prosedur yang akan dilalui nasabah dalam melakukan tabungan maburur dan lokasi yang dipilih dalam melakukan penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi KotaPalopo.

2. Skripsi karya Nur Fitriyani (2018) dengan judul “Pelaksanaan Tabungan Maburur Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan”⁶. Yang membahas tentang pelaksanaan tabungan maburur pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan maburur tersebut merupakan tabungan dalam mata uang rupiah untuk memabantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Transaksi dilakukan berdasarkan ketentuan maupun persyaratan yanng harus dipenuhi oleh nasabah untuk mendapatkan pelayanan sebagaimana semestinya. Setoran awal pada tabungan maburur sebesar Rp.500.000,- dan setoran berikutnya sebesar Rp.100.000,-. Apabila dana yang disetorkan telah mencapai Rp.25.500.000,- maka nasabah akan terdaftar secara lagsung ke SISKOHAT Kementerian Agama (Kemenag) serta nasabah mendapatkan nomor keberankatan haji dan umurah. Setelah itu nasabah akan melunasi kekurangan dari biaya haji dan umrah

⁶ Nur Fitriyani, “Pelaksanaan Tabungan Maburur Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan”, *Skripsi D3 Perbankan Syariah*, (Medan: UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

maka nasabah akan menunggu waktu keberangkatan ketanah suci. Berbeda dengan penelitian yang akan di teliti penulis, yaitu dari segi pembahasan, objek serta subjek penelitian. Penulis akan memaparkan tentang prosedur pembukaan produk tabungan mabrus pada bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.

3. Hayatul Millah, Uswatun Hasanah dengan penelitian berjudul “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrus Melalui Akad *Mudharabah Mutlaqah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc Lumajang)”⁷. Yang membahas tentang penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang serta implementasi nisbah bagi hasil produk tabungan mabrus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Lumajang dalam Perspektif Ekonomi Islam. Dengan hasil penelitian yang disimpulkan bahwa penerapan akad *mudharabah mutlaqah* pada bank syariah mandiri diterapkan dalam tabungan berjangka yang bernama tabungan mabrus yang mana hanya diperuntukkan untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkannya. Implementasi nisbah bagi hasil pada bank syariah mandiri menggunakan sistem bagi hasil yang mengarah pada *revenue sharing* sudah sesuai dengan prespektif ekonomi syariah karena landasan transaksinya dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, Sehingga dengan metode ini diharapkan dapat membantu

⁷ Hidayatul Millah “Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrus Melalui Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Bank Syariah Mandiri Kcp Lumajang)”. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2 No.1, (Iqtishodiyah, 2021): 306.

mewujudkan impian masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji ketanah suci mekah. Dengan produk ini tidak terdapat lagi kekhawatiran dana yang diniatkan ibadah bercampur dengan riba. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu dari segi permasalahan serta lokasi penelitian. Permasalahan yang akan diteliti penulis akan membahas mengenai prosedur tabungan mabrus yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai akad yang mengikat dalam pembukaan tabungan mabrus, serta lokasi yang telah dipilih peneliti dalam melakukan penelitian yaitu Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Tabungan Mabrus

Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, tabungan iyalah bentuk simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesuai dengan syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya dan tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro ataupun alat lain yang sejenis dengan itu⁸. Menurut Undang-undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, tabungan merupakan sebuah simpanan yang berlandaskan akad *wadi'ah* maupun investasi dana yang berlandaskan *mudharabah* serta akad lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah islam yang penarikan dananya dilakukan berdasarkan syarat serta ketentuan yang telah disepakati, akan tetapi tidak bisa ditarik menggunakan cek, bilyet giro, ataupun alat lain yang sejenis dengan itu⁹.

⁸ Undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 1 ayat 9

⁹ Undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pasal 1 ayat 21.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/I/2000, tabungan terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Jenis tabungan:

- 1) Tabungan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip syariah islam berupa tabungan yang mengandung unsur riba dalam peroperasiannya yakni tabungan yang menggunakan perhitungan bunga.
- 2) Tabungan yang pelaksanaannya sejalan dengan prinsip syariah islam yakni tabungan yang menggunakan sistem bagi hasil yang berdasarkan akad *mudharabah* serta *wadiah*.

b. Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan akad *Mudharabah*:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah berperan sebagai *shahibul mall* (pemilik dana), sedangkan bank berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- 2) Dalam perannya sebagai *mudharib*, bank berhak melakukan berbagai macam usaha yang tidak berlawanan dengan prinsip syariah agar menghasilkan sebuah keuntungan, termasuk melaksanakan kerjasama dengan pihak lain menggunakan akad mudharabah sebagai akad yang mengikat perjanjian kerjasamanya.
- 3) Modal harus dinyatakan dalam jumlah secara tunai dan bukan dalam bentuk piutang.
- 4) Pembagian keuntungan wajib dituangkan dalam nisbah serta dijelaskan pada saat pembukaan rekening.

- 5) Bank sebagai *mudharib* akan menutup biaya operasional terhadap tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang telah menjadi haknya.
 - 6) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan dari nasabah tanpa perstujuan nasabah yang bersangkutan.
- c. Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Wadiyah*:
- 1) Bersifat simpatik.
 - 2) Simpanan dapat ditarik kapan saja sesuai dengan kesepakatan diawal akad.
 - 3) Tidak adanya imbalan yang disyaratkan, terkecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang berbentuk sukarela dari pihak bank yang bersangkutan.
- Tabungan merupakan sebuah bentuk simpanan dari nasabah yang dipercayakan kepada sebuah bank untuk mengelola ataupun menyimpannya dengan aman dan dapat ditarik jika diperlukan suatu saat nanti. Dalam perbankan yang berprinsip syariah tabungan yang ditawarkan kepada nasabahnya itu dikenal dengan sistem bagi hasil. Tabungan dengan sistem ini memberikan penawaran kepada masyarakat akan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibandingkan yang ditawarkan pada bank konvensional. Tabungan dalam bank syariah tentunya tidak mengandung riba dan tidak berlandaskan bunga dalam setiap produk tabungan yang ditawarkannya, dengan demikian nasabah dapat lebih tenang dalam menitipkan dananya kepada bank. Dan tentu saja nasabah akan mendapat nisbah bagi hasil atau keuntungan dari dana yang dititipkan di bank yang dikelola

perbankan syariah dalam berbagai bidang yang dapat menghasilkan keuntungan yang tentunya berlandaskan prinsip syariat islam.

Tabungan juga memiliki tujuan dan manfaat antara lain:

- a. Manfaat tabungan
 - 1) Belajar menghemat pengeluaran
 - 2) Ketersediaan uang pada saat mendesak
 - 3) Menghindari berhutang
 - 4) investasi
- b. Tujuan tabungan
 - 1) Nasabah (pemilik tabungan) akan merasa lebih aman menyimpan atau menabung uangnya dalam bentuk tabungan pada suatu bank.
 - 2) Nasabah dapat menarik tabungan dengan mudah pada saat mendesak, salah satu caranya dengan penarikan melalui mesin ATM.
 - 3) Menghemat sebagian penghasilan agar tidak digunakan sekaligus secara berlebihan.

Tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* adalah bentuk tabungan yang mengandung unsur bagi hasil dalam pengelolaan dananya. Dimana pada jenis tabungan ini seorang *shohibul maal* (pemilik dana) akan menyerahkan sejumlah dana kepada bank selaku *mudharib* (pengelola dana) agar mengelola dana tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Serta kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik dana, kecuali terjadi kesalahan yang bersifat kesengajaan

dari pengelola sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pengelola.

Tabungan adalah penyisihan sebagian dari pendapatan yang dihasilkan sebagai simpanan masa depan yang digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan. Dengan keinginan dan harapan yang beragam masyarakat berusaha sedemikian rupa untuk menyimpan sebagian dari pendapatannya saat ini agar apa yang diinginkan dimasa depan dapat tercapai. Salah satu harapan bagi setiap umat muslim yaitu dengan dapat menunaikan ibadah haji. Peningkatan peminat pelaksanaan ibadah haji dari tahun ketahun dapat dilihat dari semakin lamanya antrian keberangkatan serta semakin menumpuknya kuota keberangkatan haji.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan yang dikenal oleh masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

1. Tabungan Konvensional

Tabungan Konvensional merupakan bentuk tabungan yang dimiliki oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. Tabungan ini paling banyak dimiliki oleh masyarakat karena cara pengajuan serta prosesnya yang mudah, sehingga menarik minat masyarakat untuk memiliki. Fasilitas yang ditawarkan pada jenis tabungan ini yaitu penyimpanan uang, pengambilan kapan saja saat dibutuhkan, serta pemeriksaan aktivitas Rekening Koran. Pada jenis tabungan ini, setiap bulan akan mengalami pemotongan saldo sebagai biaya administrasi sesuai dengan kebijakan dari pihak bank. Tabungan konvensional juga telah mendapat jaminan

dari LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), yang akan menjamin keamanan uang nasabah, sekalipun bank yang bersangkutan mengalami kebangkrutan.

2. Tabungan Berjangka

Tabungan berjangka adalah bentuk tabungan yang disediakan oleh bank tertentu yang tidak memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk mengambil uang yang berada dalam tabungan ini. Nasabah hanya dapat mengambil uang dalam tabungan jenis ini sesuai dengan jadwal yang disepakati. Jangka waktu pada tabungan ini berkisar dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 12 bulan. Sedangkan bunga yang dikenakan pada tabungan ini relatif tinggi yaitu antara 3% hingga 7%.

3. Tabungan Haji

Tabungan jenis ini merupakan tabungan dengan tujuan pelaksanaan ibadah haji yang hampir semua umat islam impikan. Tabungan haji adalah tabungan yang dapat memudahkan untuk mewujudkan impian setiap umat muslim agar segera menunaikan ibadah haji pada waktu tertentu. pada tabungan ini nasabah diharuskan menyerahkan uang sekitar Rp100.000 hingga Rp 50.000 per bulan. Apabila telah berhasil terkumpul sekitar Rp 25.000.000-Rp 30.000.000, maka nasabah dapat mendaftar ke kementerian agama guna menanti jadwal keberangkatan. Fasilitas yang diberikan pada tabungan ini berupa asuransi jiwa serta asuransi kecelakaan diri.

4. Tabungan Investasi

Umumnya jenis tabungan ini hanya digunakan oleh nasabah yang melakukan transaksi jual-beli saham. Tabungan ini berperan sebagai tempat penyimpanan modal yang akan digunakan hanya untuk membeli saham serta menyimpan laba hasil dari transaksi saham yang dilakukan.

5. Tabungan Anak

Tabungan ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak agar belajar menghemat serta menabung untuk masa depan mereka. Pihak bank akan menyediakan jenis tabungan yang dikhususkan untuk anak dengan tampilan yang menarik. Anak-anak yang menggunakan tabungan ini akan mendapatkan buku tabungan serta kartu ATM yang sesuai dengan usia mereka, dengan demikian mereka akan lebih senang serta bersemangat untuk menabung. Saldo pada tabungan ini cenderung ringan, serta memiliki fasilitas seperti Mobile Banking dan Internet Banking.

6. Tabungan Giro

Tabungan giro merupakan tabungan yang dikhususkan untuk transaksi bisnis, tabungan giro diutamakan untuk melakukan transaksi berbagai perusahaan. Tabungan jenis ini terdapat dalam bentuk cek serta biyet giro. Catatan transaksi pada sebuah perusahaan yang menggunakan rekening giro tidak memiliki buku rekening seperti pada nasabah biasanya, namun bank akan mengirim rekening Koran berisi daftar transaksi selama bulan berjalan.

7. Tabungan Mata Uang Asing

Tabungan ini biasanya sebagai investasi dengan menggunakan mata uang asing. Investasi mata uang asing cukup menguntungkan, karena pada saat kenaikan nilai mata uang Negara tersebut maka nasabah yang melakukan penukaran mata uang rupiah akan mendapatkan keuntungan dari investasi mata uang asing tersebut.

Tabungan haji merupakan bentuk tabungan yang dilakukan nasabah dengan tujuan menunaikan ibadah haji suatu saat nanti, tabungan ini penarikannya hanya dapat dilakukan apabila nasabah sudah akan menunaikan ibadah haji atau dapat pula dilakukan penarikan pada kondisi tertentu sesuai kesepakatan diawal akad. Tabungan haji ini biasanya dikemas dalam jenis tabungan mabrur, dimana tabungan mabrur ini merupakan bentuk simpanan yang di perutukan bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh.

Biaya keberangkatan haji biasa disebut sebagai BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) adalah salah satu persyaratan keberangkatan haji yang dikelola oleh Siskohat yang bisa dikategorikan subsistem yang sangat berpengaruh dalam mengelola data peserta ibadah haji secara menyeluruh. Siskohat merupakan sistem informasi serta komputerisasi haji terpadu yang menjadi salah satu sarana untuk mengembangkan dan mengelola data peserta ibadah haji melalui penggunaan Teknologi Informasi serta Komunikasi yang dilaksanakan ditanah air maupun di Arab Saudi.

Siskohat diciptakan untuk mempermudah pelayanan pendaftaran dan pelunasan BPIH, pengendalian kuota haji secara sistematis, kepastian

keberangkatan ibadah haji pada tahun berjalan, dan keadilan untuk mendapatkan nomor porsi keberangkatan haji. Siskohat sendiri memiliki peran serta fungsi yang sangat penting serta dominan dalam mengelola BPIH khususnya yang berhubungan dengan data Jemaah Haji dan siskohat juga sangat menunjang keseluruhan pelaksanaan ibadah haji. Pendaftaran melalui siskohat dilaksanakan sepanjang tahun yang dimonitoring dan dikendalikan setiap saat secara otomatis. Database peserta secara otomatis tersimpan disiskohat dapat digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses dokumentasi, memudahkan kapasitas pengeluaran Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) haji diEmbarkasi, mempercepat akuntansi serta pelaporan BPIH dan berbagai persyaratan lainnya.

Pengelolaan BPIH diatur oleh pemerintah, dengan pelaksana penyelenggara ibadah haji berkewajiban untuk menyiapkan serta menyediakan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji sebagai berikut:

- a. Penetapan BPIH
- b. Pembinaan Ibadah Haji
- c. Penyediaan akomodasi yang layak
- d. Penyediaan transportasi
- e. Penyediaan konsumsi
- f. Pelayanan kesehatan
- g. Pelayanan administrasi serta dokumentasi

Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak selamanya sejalan dengan yang kita harapkan, dalam pelaksanaan ibadah haji tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa hal yang tidak kita inginkan yang menimpa calon jamaah haji baik pada

saat masih berada ditanah air (sebelum berangkat ketanah suci) maupun selama berada ditanah suci saat melaksanakan ibadah haji hingga pada saat perjalanan kembali ketanah air yaitu dengan adanya Jemaah haji yang meninggal dunia maupun ada pula Jemaah haji yang batal berangkat dikarenakan kesehatannya terganggu. Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji No: D/163 Tahun 2004 Tentang Sistem Pendaftaran Haji Pasal 5 dinyatakan bahwa:

1. Keberangkatan calon Jemaah haji yang dinyatakan batal dikarenakan
 - a. Meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan ibadah haji
 - b. Alasan kesehatan maupun alasan lain yang sah
2. Calon Jemaah haji dinyatakan batal menunaikan ibadah haji baik itu masih bersifat penabung maupun yang telah melunasi BPIH porsinya digantikan oleh penabung maupun calon Jemaah haji yang telah terdaftar pada nomor urut selanjutnya sesuai database siskohat.
3. Calon Jemaah haji yang dinyatakan batal melaksanakan ibadah haji berhak untuk mendapatkan pengembalian BPIH dengan dikenakan potongan biaya administrasi sebesar 1% s.d 5%¹⁰.

Terkhusus untuk calon jamaah haji yang belum sempat melaksanakan ibadah haji apabila terjadi kedua hal diatas, maka BPIH baik yang masih bersifat setoran awal ataupun yang telah melaksanakan pelunasan BPIH wajib dikembalikan kepada ahli waris dari calon jamaah haji yang meninggal dunia, dikarenakan jamaah haji tersebut belum sempat melaksanakan ibadah haji

¹⁰ Keputusan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji nomor D/163 tahun 2004 tentang system pendaftaran haji direktur jenderal bimbingan masyarakat islam dan penyelenggaraan haji. Pasal 5

sehingga Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) belum dipergunaakan untuk keperluan Jamaah yang bersangkutan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam dan Penyelenggaraan Haji No: D/163 Tahun 2004 tentang Sistem Pendaftaran Haji Pasal 5. sehingga diharuskan kepada Menteri Agama melalui bank penerima setoran pelaksanaan ibadah haji untuk mengembalikan BPIH Jamah yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Tabungan mabrur adalah salah satu produk yang ditawarkan BSI Kota Palopo dalam melayani nasabah yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Dalam hal ini, tabungan mabrur hanya di peruntukan bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun umrah, dalam jenis tabungan ini nasabah tidak dapat menggunakan dananya untuk keperluan lain selain untuk berangkat haji maupun umrah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu saja.

Produk Tabungan Mabrur pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo terbagi kedalam dua jenis tabungan, yaitu tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior. Tabungan mabrur iyalah bentuk simpanan dalam mata uang rupiah yang diperuntukan bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Pada jenis tabungan ini nasabah akan melakukan penyetoran dana setiap bulannya guna mngumpulkan dana untuk keberangkatan haji maupun umrah nasabah tersebut. Nasabah yang telah mencukupi dananya untuk melakukan pendaftaran ibadah haji maupun umrah, akan mendapat konfirmasi dari pihak bank agar segera melakukan pendaftaran keberangkatannya keSISKOHAT.

Produk tabungan mabrur junnior iyalah bentuk simpanan dalam mata uang rupiah yang ditawarkan kepada mereka yang memiliki keinginan melaksanakan ibadah haji maupun umrah pada usia dini, yaitu sejak usia 12 tahun keatas nasabah tersebut sudah dapat melakukan pembukaan tabungan agar dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah dikemudian hari. Dalam hal ini produk tabungan mabrur ini ditawarkan kepada mereka yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun umrah bersama anak-anak mereka. Produk tabungan mabrur junior ini akan ditawarkan kepada anak-anak atau orang tua mereka guna menyisihkan sebagian dananya untuk keberangkatan anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bersama orang tuanya.

2. Akad Mudharabah

Secara bahasa, akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-aqd* yang berarti ikatan maupun persetujuan, sedangkan menurut istilah akad merupakan sebuah tindakan yang menghubungkan kehendak suatu pihak terhadap pihak lain dalam sebuah tindakan yang menghasilkan sebuah kewajiban untuk melaksanakan sesuatu hal. Akad (*al-aqd*) dalam pengertian bahasa Indonesia disebut kontrak perjanjian, yaitu suatu konseskuensi yang logis dari hubungan sosial dari kehidupan manusia. Dalam hukum ekonomi syariah akad iyalah sebuah perjanjian ijab yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang menerima sebagai qabul yang akan menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Istilah akad akan dipergunakan untuk transaksi yang dilakukan beberapa pihak, baik saling mengikat ataupun tidak saling mengikat.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 13 Tentang Perbankan Syariah diterangkan bahwa akad iyalah perjanjian secara tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) maupun pihak lain yang menjelaskan adanya hak serta kewajiban setiap pihak sesuai dengan prinsip syariah¹¹. Akad digunakan dalam bermacam hal yang berkaitan dengan keuangan, salah satunya yaitu pembiayaan yang dilakukan pada perbankan syariah.

Akad pada perbankan syariah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

- a. Akad *Mudharabah Menghimpun Dana* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (*shohibul mall* atau Nasabah) selaku pemilik dana serta pihak kedua (*mudharib* atau Bank Syariah) selaku pengelola dana dengan ketentuan pembagian keuntungan usaha berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
- b. Akad *Mudharabah* merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibbul mall* atau Bank Syariah) sebagai penyedia skeseluruhan modal usaha serta pihak kedua (*mudharib* atau Nasabah) sebagai pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal akad, sedangkan kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh bank syariah terkecuali pihak kedua yang melakukan kesalahan baik disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

¹¹ Sumber: undang-undang republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, www.ojk.go.id pada 20 oktober 2020

- c. Akad *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih terhadap sebuah usaha dengan masing-masing pihak memberikan sejumlah dana dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan diawal akad, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi dana masing-masing.
- d. Akad *Murabahah* merupakan akad pembiayaan terhadap suatu barang dengan menegaskan harga beli dari barang tersebut kepada pembeli serta pembeli akan membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan yang desepakati antara pembeli dan penjual.
- e. Akad *Wadiyah* merupakan akad penitipan suatu barang maupun dalam bentuk sejumlah uang antara pihak yang memiliki barang ataupun uang tersebut dengan pihak yang diberikan kepercayaan dengan tujuan agar menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang ataupun uang tersebut.
- f. Akad *Salam* merupakan akad pembelian barang dengan cara pemesanan serta pembayaran dilakukan pada saat pemesanan ataupun pembayaran diawal dengan persyaratan yang telah disepakati.
- g. Akad *Istishna* merupakan akad yang dilakukan dalam pesanan pembuatan barang dengan kriteria serta persyaratan tertentu yang telah mendapat kesepakatan antara pemesan maupun pembeli (*mustashni*) dengan penjual atau pembuat (*shani*).
- h. Akad *Qardh* merupakan akad pinjaman sejumlah dana yang dilakukan nasabah atau pelanggan dengan ketentuan bahwa nasabah tersebut harus

mengembalikan dana yang dipinjamnya pada waktu yang sudah ditentukan.

- i. Akad *Ijarah* merupakan akad penyediaan sejumlah dana maupun barang dalam rangka pemindahan hak kegunaan serta manfaat dari barang maupun jasa tersebut berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak milik barang tersebut.
- j. Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* merupakan akad penyediaan dana maupun barang dalam rangka pemindahan hak kegunaan maupun manfaat dari barang atau jasa tersebut berdasarkan transaksi sewa dengan ketentuan pemindahan hak kepemilikan barang.
- k. Akad *Hiwalah* merupakan akad pengalihan utang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang harus menanggung pembayaran hutang tersebut.

Adapun Rukun Dan Syarat Akad diantaranya:

- a. Rukun akad
 - 1) Terdapat dua orang ataupun lebih yang akan melakukan akad (transaksi) disebut *Aqidain*.
 - 2) *Sighat* (Ijab dan qabul), selain kedua pihak dalam akad diharuskan adanya ucapan ijab serta qabul ataupun pernyataan memberi serta menerima dari kedua belah pihak.
 - 3) Benda yang diakadkan (objek akad) atau dapat juga disebut *ma'qud alaih*. Rukun ketiga dari akad yaitu harus ada benda yang diakadkan, misalnya tanah maka tanah tersebut yang akan menjadi *ma'qud alihnya*.

b. Syarat akad

- 1) Kedua pihak yang melakukan akad harus mampu bertindak (ahli).

Tidak sahnya sebuah akad apabila kedua pihak yang bertindak sebagai pelaku akad tidak mampu dalam bertindak, seperti orang yang berakal atau tidak gila, *baligh*, dan pihak yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad.

- 2) Benda yang menjadi objek akad harus bersih, dapat diambil manfaatnya, milik pihak yang melakukan akad serta benda tersebut diketahui keberadaannya.

- 3) Ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis, ijab serta qabul harus diucapkan secara berurutan, ijab qabul adalah proses memindahkan hak serta tanggung jawab objek dalam akad.

Secara etimologi *Mudharabah* berasal dari bahasa Arab yaitu kata *darb* yang mempunyai banyak pengertian, diantaranya memukul, menghindar, bergabung, berenang, berdetak, megalir, berubah, mencampur, serta masih banyak lagi. Perubahan akan makna yang kata mudharabah ini akan berubah mengikuti konteks yang membentuknya.

Secara terminologi para ulama mendefinisikan mudharabah sebagai berikut: *mudharabah* merupakan proses penyerahan modal yang dilakukan oleh pemilik modal kepada pekerja (pedagang) agar dapat dikelola, dan keuntungannya menjadi miliki bersama dan dibagi berdasarkan kesepatan yang telah disepakati sebelumnya.

Mudharabah merupakan akad perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola (*mudharib*) agar menghasilkan keuntungan. Dengan keuntungan yang didapatkan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. *Mudharabah* merupakan sebuah akad jual beli yang telah dikenal umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan penerapan serta praktek penggunaannya telah dikenal bangsa Arab sebelum agama islam diturunkan. Pada saat Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pedagang, beliau telah melaksanakan praktek penggunaan akad *mudharabah* ini bersama dengan Khadijah. Dengan demikian, apabila dilihat dari segi hukum isllam, maka praktek menggunakan akad *mudharabah* ini telah diperbolehkan baik menurut Al-Qur'an, Sunah maupun Ijma'.

Hadis Nabi yang di riwayatkan oleh Tirmidzi:

"Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR Tirmidzi dari Amr bin Auf).

Dalam mempraktikkan *mudharabah* diantara Khadijah dengan Nabi Muhamma SAW, pada saat itu Khadijah mempercayakan berang dagangannya agar dijualkan oleh nabi keluar negeri. Dalam hal ini Khadijah berperan sebagai *shohibul mall* (pemilik modal) sedangkan nabi Muhammad SAW berperan sebagai *mudharib* (pengelola modal). Dengan demikian kita dapat melihat bahwa akad *mudharabah* ini telah ada dan dikenal umat muslim sebelum islam

diturunkan. Bahkan praktek dari akad *mudharabah* telah dicontohkan oleh nabi besar umat muslim nabi Muhammad SAW.

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis akad yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

- a. *Mudharabah mutlaqah* iyalah *mudharabah* yang pengolahan modalnya tidak dibatasi atau pengelola diberikan kebebasan untuk mengelola modal tersebut. Artinya pada jenis *mudharabah* ini pengelola tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat, serta lain sebgainya dalam pengelolaan modal yang diberikan.

Penerapan dana pada akad *mudharabah muthlaqah* berupa tabungan, berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam mengelola dana yang dihimpunnya.

Karakteristik *mudharabah muthlaqah*:

1. Bank harus menjelaskan kepada pemilik dana (nasabah) tentang nisbah dalam akad serta tatacara pembagian keuntungan berdasarkan resiko yang kemungkinan dimunculkan dari penyimpanan dana yang telah dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank akan memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM maupun alat penarikan lain kepada nasabah.
3. Tabungan *mudharabah* bisa digunakan setiap saat oleh nasabah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak diperkenankan mengambil saldo negatif.

b. *Mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. dalam jenis *mudharabah* ini memiliki batasan-batasan dalam pengelolaan modalnya, artinya pengelola tidak memiliki kebebasan dalam mengelola modal yang diberikan. Pengelolaan modal dalam *mudharabah* jenis ini akan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, tempat usaha ataupun lain sebagainya dalam pengelolaan modalnya.

Pada jenis *mudharabah* ini merupakan sebuah simpanan khusus dimana pemilik modal dapat menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bank dalam mengelola dana tersebut.

Karakteristik *mudharabah muqayyadah*:

1. Pemilik modal menentukan syarat-syarat yang wajib dilaksanakan bank yang bersangkutan.
2. Bank diwajibkan menjelaskan kepada pemilik modal mengenai nisbah serta tatacara pemberian keuntungan.
3. Sebagai bukti simpatik, bank menerbitkan bukti simpanan khusus serta bank harus memisahkan modal simpanan pada jenis rekening lain.

Walaupun dalam prinsipnya praktik *mudharabah* ini tidak memiliki jaminan dalam praktiknya, namun untuk meminimalisir kemungkinan penyimpangan yang berpotensi akan dilakukan oleh *mudharib*, maka perbankan di Indonesia meminta bukti kepemilikan jaminan kepada nasabahnya. Berdasarkan fatwa DSN-MUI, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bisa meminta jaminan kepada *mudharib* atau nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah*.

Jaminan tersebut hanya bisa diambil pada saat *mudharib* (pengelola) terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang sudah disepakati bersama sebelumnya dalam akad *mudharabah*¹².

Dalam Akad *Mudharabah* terdapat beberapa rukun serta syarat yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan akad *mudharabah* diantaranya:

a. Rukun *Mudharabah*

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pada dasarnya akad *mudharabah* serupa dengan rukun jual beli.

Dalam akad *mudharabah* diharuskan terdapat dua pelaku, dimana pihak pertama yang bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mall*) dan pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola atau pelaku usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa adanya kedua pihak ini maka akad *mudharabah* tidak dapat terlaksana.

2. Objek *mudharabah* (modal serta kinerja)

Pemilik modal yang akan memberikan modalnya sebagai objek *mudharabah* sedangkan pelaksana usaha atau pengelola modal akan memberikan kinerjanya dalam mengelola modal tersebut sebagai objek *mudharabbah*. Modal yang diberikan bisa berupa uang ataupun barang yang telah dirincikan sesuai dengan taksiran harga barang tersebut.

Sedangkan kinerja yang diberikan dapat berupa keahlian, keterampilan, *management skill*, dan lain-lain yang dimiliki oleh

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)

pengelola. Tanpa kedua objek tersebut akad *mudharabah* tidak dapat terlaksana.

Sebenarnya modal pada akad *mudharabah* tidak diperbolehkan menggunakan barang, karena barang tidak bisa dipastikan taksiran harganya, maka dari itu diharuskan modal pada akad *mudharabah* berupa uang tunai atau yang dapat diketahui nilainya sehingga tidak menimbulkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal. Sehingga hal tersebut wajib disepakati ketika melakukan akad oleh *mudharib* serta *shohibul mall*.

Yang tidak diperbolehkan yaitu modal *mudharabah* yang belum disetorkan. Para ulama Syafi'i dan Maliki tidak memperbolehkan modal pada akad *mudharabah* dengan cara hutang. Tanpa adanya modal yang disetorkan dari *shohibul mall* berarti *shohibul mall* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Hal tersebut dapat merusak sahnya akad *mudharabah*.

3. Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak adalah kensekuensi dari prinsi sama-sama rela. Dimana kedua belah pihak tersebut wajib sama-sama rela untuk mengikat diri dalam proses melaksanakan akad *mudharabah*. Pemillik modal setuju dengan tugasnya untuk menyerahkan dananya, sementara pengelolaan dana setuju dengan perannya sebagai pengelola dari dana tersebut dengan mengkontribusikan kerjanya.

4. Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan iyalah ciri khass dari akad *mudharabah* yang tidak dimiliki dalam rukun jual beli. Nisbah keuntungan tersebut akan memperlihatkan imbalan yang akan diterima setiap pihak yang terlibat dalam akad *mudharabah*. Pemilik modal akan mendapatkan keuntungan atas penanaman modalnya sedangkan pengelola dana akan mendapat keuntungan dari kinerjanya dalam menjalankan usaha tersebut. Dengan nisbah keuntungan ini akan mencegah terjadinya perselisihan diantara pihak-pihak yang terkait dalam akad *mudharabah* mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat *Mudharabah*

Adapun syarat-syarat akad *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama yaitu:

1. Ada pemilik modal serta pengelola dana yang telah balig serta berakal sehat.
2. Pengelola akad harus orang yang mengerti hukum serta mampu untuk diangkat menjadi wakil dari pemilik modal, sebab pada posisi wakil tersebut yang akan mengelola modal dari pemilik modal.

Dengan demikian syarat-syarat dari seorang wakil juga berlaku dalam akad *mudharabah*.


3. Modal yang diserahkan diharuskan berupa uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan seluruhnya kepada pedagang atau pengelola modal.

Oleh karena itu, apabila modal tersebut berupa barang, menurut ulama fiqih tidak dibolehkan, karena susah untuk menetukan keuntungan.

4. Pembagian keuntungan diharuskan jelas serta keuntungan dari masing-masing pihak diambil dari hasil dagang atau usaha yang dijalankan . Keuntungan tersebut harus dibagi dengan adil serta jelas, apabila dikemudian hari terjadi perubahan nisbah, maka diharuskan melalui persetujuan dari kedua belah pihak. jika pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyyah akad tersebut dikatakan rusak.

C. Kerangka Pikir

Bank Syariah Mandiri memberikan pelayanan bagi nasabah atau calon Jemaah haji yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Tabungan haji pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo dikenal dengan sebutan tabungan mabruk yang menggunakan akad *mudharabah* sebagai akad yang mengikat kerjasama antara bank syariah dan nasabah atau calon Jemaah haji.



Gambar. 2.1

Kerangka pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka output atau hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu proses pembukaan tabungan mambur yang menggunakan akad *mudharabah* dalam transaksi yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam memperoleh hasil penelitian yang sesuai dan memuaskan, harus diketahui terlebih dahulu metode penelitian yang seperti apa yang cocok dipakai oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yang akan mengemukakan pembahasan berdasarkan hasil pengamatan langsung dari lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan maksud dari penelitian serta memperjelas sasaran dari penelitian yang akan dicapai, sehingga tujuan dari penelitian dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif.

Penelitian yang digunakan iyalah penelitian kualitatif dimana penelitian ini bersifat deskriptif serta lebih mengutamakan analisa dalam pengolahan datanya. Proses serta makna akan lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti akan menggunakan data, memanfatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, serta berakhir dengan suatu teori.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan agar membatasi segala permasalahan dalam penelitian yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang ditentukan dalam penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan penelitian lapangan yang memiliki arti bahwa penelitian langsung dalam ruang lingkup masyarakat atau responden. Maka fokus penelitian ini adalah “Implementasi Akad

Mudharabah Pada Tabungan Mabrus Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo”

C. Defenisi Istilah

Tabungan mabrus iyalah jenis tabungan dalam mata uang rupiah yang ditujukan kepada nasabah atau masyarakat yang mau berangkat haji ataupun umrah. Tabungan dalam jenis ini diperuntukan bagi mereka yang memiliki dana yang lebih serta mereka yang memiliki keinginan untuk berangkat haji tetapi memiliki kendala dalam melakukan penabungan dananya. Dalam jenis tabungan ini nasabah tidak dapat menggunakan dananya untuk keperluan lain selain untuk keperluan keberangkat haji maupun umrah, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu saja.

Akad *mudharabah* adalah sebuah perjanjian kerjasama atau pemberian yang dilakukan dua pihak yakni pemilik dana (*shohibul maal*) serta pengelola dana (*muharib*) yang akan melakukan sebuah usaha yang dapat mendatangkan keuntungan. Pemberian keuntungan dilaksanakan sesuai syariah yang pembagiannya telah disepakati diawal akad. Serta kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal kecuali kerugian yang sebabkan oleh pengelola, apabila pengelola yang melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan kerugian dalam sebuah usaha yang dikelolanya.

Bank Syariah Indonesia (BSI) iyalah suatu lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang bertugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang kekurangan dana, selain itu bank juga memberikan jasa-jasa dalam

membantu kebutuhan masyarakat dengan melayani pembayaran serta pembiayaan lain kepada masyarakat. Dengan perkembangan bank-bank yang semakin hari semakin pesat, maka setiap bank dituntut untuk selalu memberikan pelayanan serta kepuasaan kepada nasabah sehingga dapat menumbuhkan minat nasabah serta menjadi daya tarik tersendiri. Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak Lembaga Keuangan yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana.

D. Desain Penelitian

Pada penelitian ini didesain secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis dengan langkah mencari data yang sedetail mungkin untuk keperluan data penelitian. Hal ini dilaksanakan dalam Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo dengan mengumpulkan seluruh informasi menggunakan teknik wawancara serta dianalisa dan dirangkum dengan model interaktif.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer serta Data Sekunder. Dimana data primer ini merupakan data yang diambil langsung dari sumber aslinya, data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diambil langsung melalui proses observasi dan wawancara yang akan dilakukan peneliti. Keunggulan yang dimiliki data primer ini yaitu data yang didapatkan lebih dapat mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat serta didengar secara langsung sehingga dapat meminimalkan atau menghindari unsur-unsur yang berpotensi mengandung sebuah kebohongan dari sumber yang

didapatkan. Namun data primer ini juga memiliki kekurangan, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan data primer ini akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya yang dikeluarkan juga relatif cukup besar.

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui perantara atau data didapatkan tidak secara langsung dari sumbernya. Dengan kata lain data yang didapatkan ini berdasarkan data yang terdapat dalam buku, catatan yang sudah ada, data dari arsip baik yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan demikian peneliti akan mengumpulkan data-data yang sudah ada dengan cara mengunjungi ke perpustakaan, membaca lebih banyak buku-buku serta mengunjungi pusat kajian atau pusat arsip yang berpotensi berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Keunggulan yang dimiliki oleh data sekunder ini yaitu waktu serta biaya yang dibutuhkan relatif lebih sedikit dibandingkan pengumpulan data berdasarkan data primer. Namun terdapat pula kekurangan yang dimiliki data sekunder ini dimana data yang didapatkan tersebut telah kadaluwarsa atau sudah tidak relevan lagi serta terdapat kesalahan dari sumber data yang didapatkan akan mempengaruhi hasil dari penelitian yang dilakukan.

F. Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah salah satu alat yang dipergunakan sebagai pedoman untuk memperoleh data dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan yaitu instrumen wawancara. Wawancara iyalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan secara lisan. Dalam hal ini proses tanya jawab secara tatap muka dengan menggunakan rekaman dan

alat tulis lainnya serta wawancara yang dilakukan secara pribadi dengan informan. Dalam proses pengumpulan data, wawancara yang dilakukan dalam penelitian telah sesuai dengan langkah yang benar dengan mendapatkan keterangan informasi yang digunakan sebagai petunjuk dalam penelitian yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, teknik wawancara dipilih agar memperoleh data-data yang dibutuhkan agar mendapat jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian. Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti akan mengambil data yang seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian untuk dapat dikembangkan secara mendalam sesuai dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Wawancara yang dilakukan bersama pihak stakeholder bank yang dianggap memiliki tanggung jawab terhadap tabungan mabruur pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar kebenaran dari sebuah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Secara umum pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan dengan uji kredibilitas yang merupakan uji kepercayaan dari data yang telah diperoleh selama proses penelitian. Pada uji kredibilitas pada penelitian kualitatif yang diuji kebenaran datanya adalah data yang diperoleh dilapangan oleh peneliti yang akan dikatakan valid apabila tidak

adanya perbedaan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terdapat dilapangan atau data yang terdapat pada objek yang diteliti.

I. Teknik Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, hasil dari pengumpulan data akan diolah agar menghasilkan sebuah kesimpulan. Pada dasarnya terdapat tiga unsur dalam penelitian kualitatif. Peratama, data yang berasal dari berbagai sumber. Kedua, banyaknya prosedur analisis serta interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Ketiga, yaitu laporan dalam bentuk tertulis atau lisan¹³. Kemudian dilakukan analisis interaktif Miles dan Huberman Punch, yang dilakukan dengan:

a. Reduksi data

Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses pemilihan, pemushatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data “kasar” yang berasal dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data akan berlangsung secara terus-menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. Antisipasi terhadap adanya reduksi data sebenarnya telah ada sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi terhadap adannya reduksi data telah ada pada saat peneliti menentukan bahan dan lokasi penelitian, permasalahan dalam penelitian, serta pendekatan terhadap pengumpulan data mana saja yang akan digunakan. Selama pengumpulan data berlangsung, tahapan reduksi data

¹³ Alwi Rahman, “optimalisasi investasi dana biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2016 oleh ditjen penyelenggaraan haji dan umrah keemetrian agama republic indonesia”, *Skripsi Sarjana Sosial*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

telah berlangsung pula. Reduksi data atau proses-proses transformasi ini akan terusberlanjut hingga penelitian lapangan berakhir dan laporan akhir sudah tersusun dengan lengkap.

b. Penyajian data

Dalam kegiatan analisis data, penyajian data adalah alur kedua yang terpenting. Miles dan Huberman membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang membeberi kemungkinan terdapat penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik yaitu suatu cara yang menjadi bagian utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud merupakan berbagai jenis matrix, grafik, jaringan serta bangan. Semua dirancang untuk menggabungkan informasi yang telah disusun dalam bentuk yang mudah dipahami, dengan begitu seorang penganalisa dapat melihat dan menganalisis apa yang sedang terjadi, serta menentukan penarikan kesimpulan yang akan digunakan.

c. Penarikan kesimpulan

Kegiatan analisis data yang ketiga yaitu kesimpulan/verifikasi. Dalam melakukan penelitian seorang peneliti akan mencari arti benda-benda, mencatat pengaturan, alur sebab-akibat, serta proporsi. Penarikan kesimpulan dalam pandangan Miles dan Huberman, hanya sebagian dari kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Verifikasi tersebut mungkin sesingkat dengan pemikiran yang muncul dalam pikiran penulis selama ia menulis.

Sesingkatnya makna yang dihasilkan serta data-data harus diuji kebenarannya, kekokohnya serta kecocokannya.



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Mandiri

Krisis multi-dimensi yang menyerang Indonesia yang terjadi pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tongkak sejarah bagi sistem perbankan syariah diIndonesia. Disaat berbagai bank kovensional terkena dampak dari krisis ekonomi, saat itu pula timbul pemikiran mengenai sebuah konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkelanjutan. Disisi lain, agar menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk menggabungkan 4(empat) bank pemerintah, diantaranya Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tanggal 31 Juli 1999¹⁴.

Untuk terbebas dari jeratan krisis ekonomi yang melanda pada saat itu, PT BSB melakukan upaya *merger* dengan beberapa tindakan serta mengundang investor asing. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank umum yang ingin melakukan pelayanan transaksi syariah (dual banking sistem). Sebagai respon dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta pembentukan Tim Pengembangan

¹⁴ Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 11 Mei 2020

Perbankan Syariah, yang bertujuan agar melakukan pengembangan layanan perbankan syariah dikelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk¹⁵.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah menganggap bahwa pemberlakuan UU tersebut adalah kesempatan yang tepat agar melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh sebab itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah langsung mempersiapkan sistem serta infrastrukturnya, sehingga kegiatan yang akan dilakukan BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, N0.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah disahkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI N0.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999.

Melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengesahan serta pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi dimulai pada hari Senin tanggal 1 November 1999 (25 Rajab 1430H). PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir serta tampil dengan hormanisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual.

¹⁵ Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 11 Mei 2020

Bank Syariah Mandiri (BSM) berkembang sebagai bank yang dapat menyatukan antara homanisasi idealisme dengan nilai spiritual yang mendasari kegiatan operasionalnya. Hormanisasi idealisme terhadap usaha serta nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya diperbankan Indonesia. Tonggak Sejarah Pt Bank Syariah Mandiri

- a. Pada tahun 1955 Pendiri PT Bank Industri Nasional (PT BINA).
- b. Pada tahun 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim Indonesia.
- c. Pada tahun 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT Bank Susila Bakti.
- d. Pada tahun 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi serta berubah nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri¹⁶.

2. Profil perusahaan

Nama	:PT. Bank Syariah Indonesia
Alamat	:Jl. Ratulangi Kota Palopo
Telepon	: 14040
Situs web	: www.syariahmandiri.co.id

3. Visi dan misi PT. Bank Syariah Indonesia

Adapun visi misi Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo yaitu:

- a. Visi

¹⁶ Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 11 Mei 2020

Bank Syariah Terdepan dan Modern. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Bank Syariah Mandiri menetapkan 6 (enam) Misi yang harus dilaksanakan.

b. Misi Bank Syariah Mandiri (BSM)

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah serta penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

4. Struktur organisasi Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo

Di Indonesia sendiri organisasi tumbuh dengan sangat pesat dengan berbagai bentuk dan manifestasinya. Oleh karena itu, setiap pimpinan perusahaan dituntut untuk dapat mengelola organisasi dengan baik, dan mengetahui bagaimana manajemen organisasi itu dapat berkembang dengan baik, karena perkembangan pemikiran tentang kegiatan manusia semakin maju untuk meningkatkan persaingan yang semakin tajam, sehingga bisa terus bertahan dalam situasi seperti ini seorang pimpinan yang sangat bijak sangat dibutuhkan untuk dapat mengorganisir suatu perusahaan atau organisasi. Hubungan kerja

sama antara sekelompok orang yang terdapat dalam suatu organisasi dituangkan dalam struktur organisasi¹⁷.

Menurut Pardede struktur organisasi memberikan gambaran tentang pembagian kerja, hubungan kewenangan antara orang atau unit maupun bagian dalam organisasi. Secara umum pengertian dari struktur organisasi yaitu suatu susunan kerja dari masing-masing pekerjaan yang ada dalam suatu perusahaan, mulai dari level yang teratas hingga level yang terendah.

Struktur organisasi adalah gambaran sistematik tentang tugas dan tanggung jawab serta hubugannya. Intinya, banyaknya kegiatan dan hubungan serta kewenangan yang memiliki fungsi terorganisir. Struktur organisasi bukanlah tujuan akhir perusahaan tetapi ialah alat perusahaan agar mencapai tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi perusahaan, maka dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas serta tanggug jawab masing-masing bagian didalamnya. Dengan struktur organisasi yang tertata dengan sempurna, maka aktivitas dalam organisasi akan berejalan dengan lancar serta tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai secara efektif.

Struktur organisasi PT. bank syariah mandiri cabang palopo

1. *Breach Manager*

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Memastikan pencapaian target bisnis cabang yang telah ditetapkan dan unit kerja yang berada di bawah koordinasinya, antara lain

¹⁷ Sumber: Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 11 Mei 2020

pendanaan, pembiayaan, *feebased*, serta laba bersih baik secara kuantitatif maupun kualitatif

- b. kepatuhan tingkat kesehatan & prudentialitas seluruh aktifitas cabang
- c. Mengarahkan, mengendalikan serta mengawasi secara langsung unit kerja sesuai dengan tugasnya antara lain customer service, pengembangan serta pengedalian bisnis serta pengelolaan adminisitrasi di lingkungan cabang dan kantor cabang.

2. *Micro Banking Manager (MBM)*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memastikan pencapaian target binis.
- b. Menjamin kualitas aktiva produktif dalam kondisi *performing financing*
- c. Menjamin pelaksanaan penagihan, *restrukturisasi* dan *recovery* pelanggan.
- d. Menjamin kelengkapan, kerapian serta keamanan dokumen

3. *Brach Operasional Server Manager (BOSM)*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memastikan pelayanan nasabah secara optimal serta sesuai standar
- b. Memastikan terlaksananya keseluruhan dari kegiatan administrasi, dokumentasi serta pengarsipan sesuai ketentuan
- c. Menjamin tersedianya likuiditas
- d. Memastikan pengendalian biaya operasional secara efisien serta efektif
- e. Mengesahkan pembukaan serta penutupan rekening

- f. Melakukan *approval* serta *complaint managemenn system*
 - g. Melakukan permintaan kartu ATM instan dan regular
4. *Consumer Banking Relationship Manager (CBRM)*
- a. Meningkatkan pertumbuhan portofolio pendanaan, pembiayaan serta *fee based* pada segmen consumer
 - b. Memastikan ketersediaan data dan membuat rencana kerja berdasarkan data calon pelanggan serta potensi pasar
 - c. Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga
 - d. Membuat perencanaan kerja serta pengembangan *bussines network* dengan *branch manager*
 - e. Memastikan tersedianya data laporan monitoring portofolio dana pembiayaan serta produk keagenan
5. *Pauwing officer (PO)*
- Tugas dan tanggung jawab:
- a. Memastikan kelengkapan dokumen permohonan gadai
 - b. Memastikan kualitas (kadar) dari barang yang menjadi jaminan
 - c. Menindaklanjuti permohonan pembiayaan gadai sesuai dengan ketetuan
 - d. Memastikan proses pembiayaan sesuai dengan keputusan komite pembiayaan gadai
 - e. Memutakhirkan dokumen serta data pelanggan sesuai dengan ketetuan
 - f. Memenuhi segala standar layanan gadai

6. *Mikro Finance Analist (MFA)*


Tugas dan tanggung jawab:

- a. Melakukan perifikasi usaha, kelayakan usaha serta penilaian agunan
- b. Melakukan kunjungan ke lokasi usaha serta agunan
- c. Melakukan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melakukan penginputan pada sistem aplikasi FAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Membuat NAF melalui sistem FAS atau manual berdasarkan hasil perifikasi serta nilai agunan
- f. Menyampaikan laporan setiap bulannya ke unit risk
- g. Melakukan monitoring terhadap kinerja pembiayaan sesuai yang dikelola

7. *Customer Service Representatif (CSR)*

Tugas dan tanggung jawab:

- a. Memberikan informasi produk dari pelayanan jasa BSM kepada nasabah
- b. Memproses permohonan pembukaan serta penutupan terhadap rekening tabungan, giro, serta deposito
- c. Mengelola kartu ATM dan surat berharga
- d. Menginput data *customer* serta *loan facility* yang lengkap dan akurat



5. Hasil wawancara kepada salah satu staf bank syariah Indonesia cabang ratulangi kota palopo

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu staf BSI kota palopo yaitu kepada bapak Muh Irfan Parakkasi sebagai berikut:

1. Tidak ada yang bisa dikatakan istimewa dalam proses pembukaan tabungan mabruro ini. Sama dengan pembukaan tabungan pada umumnya, hanya dengan menggunakan KTP/NPWP serta setoran awal sebesar Rp 100.000, hanya untuk pembukaan tabungan mabruro saja belum termasuk daftar haji. Kalau misalkan orang tua mau mendaftarkan haji anaknya yang belum

cukup umur maka orang tua dari anak tersebut yang akan mengajukan pembukaan tabungan mabrus untuk anaknya dengan melampirkan akta kelahiran sang anak sampai sang anak memiliki KTP. karena untuk berangkat haji bias berangkat dari umur 12 tahun keatas. Dengan rekening tabungan mabrus junior.

2. Tujuan bank dari taungan mabrus ini adalah untuk memudahkan nasabah/calon Jemaah haji dalam penyimpanan dana dan pendaftaran keberangkatan haji. Serta manfaat yang ingin di berikan bank kepada nasabah yaitu bank akan memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada nasabah serta bank memberikan keringaan kepada nasabah dengan tidak adanya pemotongan administrasi pada tabungan mabrus.
3. Sejak awal berdirinya bank syariah mandiri yaitu pada tahun 1999 sampai saat ini
4. Untuk membantu nasabah yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji maupun umroh. Dengan adanya tabungan mabrus ini diharapkan nasabah akan terbantu dalam proses panabungan dana keberangkatan haji maupun umroh.
5. Dari nasabah mendapatkan keuntungan tidak adanya pemotongan administrasi pada tabungan mabrus ini, serta kemudahan dalam proses pendaftaran keberangkatan haji. Sedangkan dari bank syariah mandiri tidak mendapatkan keuntungan dari tabungan mabrus karena tabungan mabrus dibuat hanya untuk membantu nasabah dalam hal pendaftaran ibadah haji saja, sedangkan keuntungan yang didapat hanya pada pengendapa dana pada rekening tabungan mabrus bagi nasabah yang sudah berangkat haji tetapi tidak segera menutup rekening tanungan mabrus nya serta biaya administrasi pada proses penutupan rekening tabungan mabrus atau tabungan haji.
6. Sejauh ini respon yang diberikan nasabah cukup baik, tidak ada nasabah yang memberikan complain tentang tabungan mabrus maupun jenis tabungan lainnya
7. Untuk sekarang ini jumlah nasabah pada tabungan mabrus telah mencapai 2.739 orang/ nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah mandiri kota palopo sebagai bank yang dipercaya untuk melakukan penabungan dana keberangkatan haji.
8. Sejauh ini nasabah yang telah melaksanakan ibadah haji maupun umroh melalui jasa bank syariah mandiri kota palopo sudah banyak dan tidak dapat terhitung jumlahnya.
9. Jumlah setoran selanjutnya pada tabungan mabrus sama dengan tabungan yang lain mulai dari Rp 10.000 sampai dengan Rp 100.000
10. Kalau mau dapat porsi haji harus memiliki saldo sebanyak Rp 25.100.000. Dengan daftar haji sebesar Rp25.000.000 dan Rp 100.000 itu untuk saldo nasabah dalam rekening mabrus nasabah. Bank hanya membantu dalam hal pendaftaran keberangkatan nasabah saja, untuk proses selanjutnya itu akan ditentukan oleh kementerian agama yang mengurus keberangkatan haji dan umroh calon Jemaah haji dan umroh

11. Akad yang digunakan dalam tabungan mabrur ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah sebagai akad yang mengikat kerjasama antara bank dan nasabah atau calon Jemaah haji.
12. Kalau berbicara masalah keuntungan yang didapatkan bank dari tabungan mabrur ini, itu tidak ada keuntungan karna tidak ada potongan administrasi. Mungkin keuntungan yang didapatkan bank itu dari pengendapan dana Jemaah haji yang tidak segera menutup rekeningnya, sehingga dana yang mengendap dalam rekening mabrur ini yang harus segera ditutup apabila sudah melaksanakan ibadah haji.
13. Iya, biasanya bank akan memberikan fasilitas seperti kain ikhram (bagi laki-laki), mukenah (bagi perempuan), tasbih, sendal, payung, batik sesuai dengan arahan dan ketentuan dari depak
14. Seperti pada proses pembukaan rekening yang dilakukan akan dijelaskan terlebih dahulu oleh CS pada saat awal pembukaan tabungan mabrur agar nasabah bisa mengetahui apa-apa saja yang menjadi persyaratan serta seperti apa itu tabungan mabrur.
15. Kalau sekarang sudah jarang, mungkin bisa dikatakan sekitar 5 orang saja dalam satu bulannya itupun tidak selamanya. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang yang tidak memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan keberangkatan haji, bahkan kuota haji dari setiap Negara sekarang sudah ditutup yang semakin mengurangi minat nasabah untuk membuka tabungan haji.

B. Pembahasan

1. Prosedur Pembukaan Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Indonesia

Cabang Ratulangi Kota Palopo

Bank Syariah Indonesia memberikan penawaran jasa dalam proses penabungan dana nasabah atau calon Jemaah Haji yang dituangkan dalam produk tabungan yang disebut Tabungan Mabrur. Tabungan mabrur adalah produk tabungan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia Kota Palopo yang bertujuan untuk membantu nasabah atau calon jemaah haji dalam hal penyimpanan dana haji. Produk tabungan mabrur ini ditujukan bagi nasabah yang memiliki keinginan melaksanakan ibadah haji, dengan memberikan penawaran jasa dalam hal penabungan dana keberangkatan haji kepada nasabah.

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti, yaitu:

1. Eka Handayani, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa produk tabungan mabrus di Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dalam menjalankan operasionalnya akan membagikan hasil keuntungan/pendapatannya kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad pembukaan rekening, yaitu sebesar 15% : 85%. Pembagian nisbah bagi hasil pada produk tabungan mabrus yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang kepada nasabahnya, menerapkan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Prinsip ini mempunyai pengertian bahwa adanya pembagian hasil, penghasilan ataupun pendapatan diantara *shohibul maal* (nasabah) dengan *mudharib* (Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang) yang didasarkan pada jumlah keseluruhan pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.
2. Nur Fitriyani, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa tabungan mabrus ini merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang bertujuan agar membantu pelaksanaan ibadah haji serta umrah yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri. Transaksi dilakukan berdasarkan Syarat serta ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah serta mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya. Setoran awal pada tabungan mabrus ini hanya Rp.500.000,- serta setoran berikutnya Rp.100.000,-. Apabila dananya sudah mencapai Rp.25.500.000,- maka nasabah akan terdaftar secara langsung ke SISKOHAT Kementerian Agama (Kemenag) dan nasabah akan mendapatkan nomor keberangkatan haji dan umrah. Selanjutnya

nasabah akan melunasi kekurangan dari biaya haji dan umrah tersebut maka setelah itu nasabah tinggal menanti waktu pemberangkatan ke tanah suci.

3. Hayatul Millah, Uswatun Hasanah, dengan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqoh pada bank syariah mandiri diterapkan dalam tabungan berjangka yang bernama tabungan mabruk yang mana hanya diperuntukkan untuk tujuan khusus, dan nasabah tidak bisa mengambil dana sewaktu-waktu ketika membutuhkannya. Implementasi nisbah bagi hasil pada bank syariah mandiri menggunakan sistem bagi hasil yang mengarah pada revenue sharing sudah sesuai dengan prespektif ekonomi syariah karena landasan transaksinya dengan berpedoman pada fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, Sehingga dengan metode ini diharapkan dapat membantu mewujudkan impian masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji ke tanah suci mekkah. Dengan produk ini tidak ada lagi kekhawatiran dana yang diniatkan ibadah bercampur dengan riba.

Produk tabungan mabruk pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai akad yang dapat mengikat transaksi kerjasama antara nasabah dengan bank, yang dapat memudahkan nasabahnya dalam hal penyetoran dan pendaftaran keberangkatan haji (porsi haji). Bank akan menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah atau calon Jemaah haji tersebut mengenai pengelolaan dana nasabah serta perhitungan bagi hasil yang akan didapatkan kepada setiap nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah

disepakati diawal akad. Perhitungan bagi hasil tersebut akan diterima atau akan masuk kedalam rekening nasabah setiap akhir bulan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh bank dari pengolahan dana nasabahnya.

Dalam hal ini, Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo mendapatkan respon dan tanggapan yang positif dari nasabahnya. Dengan demikian rating yang didapatkan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo semakin meningkat pula. Sehingga akan menarik semakin banyak pula kepercayaan dari nasabah untuk mempercayakan dananya kepada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo untuk dikelola sesuai dengan kesepakatan yang diberikan bank kepada nasabah.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh bapak Muh Irfan Parakkasi bahwa:

“sejauh ini respon yang diberikan nasabah cukup baik, tidak ada nasabah yang melakukan complain apapun mengenai tabungan mabrus maupun jenis tabungan lainnya”

Namun seiring berjalananya waktu dan semakin banyaknya bank yang menawarkan produk tabungan mabrus menyebabkan berkurangnya nasabah pada bank mandiri syariah kota palopo. Ditambah dengan wabah yang tengah menyerang dunia pada saat ini yang mengakibatkan ditundanya keberangkatan haji disetiap Negara, mengakibatkan semakin berkurangnya nasabah secara drastis pada tabungan mabrus.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh bapak Muh Irfan Parakkasi bahwa:

“kalau sekarang sudah jarang, mungkin bisa dikatakan sekitar 5 orang saja dalam satu bulannya itu pun tidak selamanya. Apalagi dengan kondisi pandemi sekarang yang tidak memungkinkan bagi nasabah untuk melakukan keberangkatan haji, bahkan kuota haji dari setiap Negara sekarang sudah ditutup yang semakin mengurangi minat nasabah untuk membuka tabungan haji”

Dana yang dibutuhkan nasabah dalam pendaftaran keberangkatan haji kepada SISKOHAT sebesar Rp25.100.000 atau sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama¹⁸. Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo hanya membantu nasabah dalam hal penabungan dana keberangkatan haji serta membantu mendaftarkan nasabah yang telah mencukupi dananya sesuai dengan ketentuan dari Departemen Agama. Setelah itu nasabah yang bersangkutan akan menunggu nomor porsi haji atau tanggal keberangkatan yang akan dikeluarkan Departemen Agama dan menyetor surat-surat yang dibutuhkan sebagai kelengkapan dari data diri calon Jemaah haji, seperti buku nikah, kartu keluarga dan lain-lain¹⁹.


Sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh bapak Muh Irfan Parakkasi bahwa:

“kalau mau dapat porsi haji harus memiliki saldo sebanyak Rp 25.100.000. dengan daftar haji sebesar Rp25.000.000 dan Rp 100.000 itu untuk

¹⁸ Wawancara Bapak MUH IRFAN PARAKKASI, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 19 Maret 2020

¹⁹ Wawancara Bapak MUH IRFAN PARAKKASI, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 19 Maret 2020

saldo nasabah dalam rekening mabruur nasaba. Bank hanya membantu dalam hal pendaftaran keberangkatan nasabah saja, untuk proses selanjutnya itu akan ditentukan oleh kementerian agama yang mengurus keberangkatan haji dan umroh calon Jemaah haji dan umroh”



Biaya

1. Bebas biaya pembukaan rekening
2. Bebas biaya administrasi
3. Biaya penutupan rekening bukan karena penyetoran BPIH atau setoran pembayaran umrah, dikenakan sebesar Rp 25.000

Tabungan mabrur pada bank syariah Indonesia Cabang Ratulangi kota palopo terbagi menjadi dua jenis tabungan yaitu tabungan mabrur dan taungan mabrur junior. Sesuai dengan namanya, tabungan mabrur junior ini diperuntukan bagi nasabah/calon Jemaah haji yang masih dibawah umur. Nasabah pada Tabungan mabrur junior berkisaran antara umur 12 tahun samapai dengan umur 17 tahun dan belum memiliki KTP. Adapun ketentuan serta biaya pada tabungan mabrur junior ini sama dengan tabungan mabrur, hanya saja terdapat perbedaan pada persyaratan yang diberikan bank syariah mandiri kota palopo pada tabungan mabrur junior ini antara lain:

1. Menunjukkan identitas asli orang tua/wali (KTP/SIM yang masih berlaku) dan menyerahkan fotocopy identitas tersebut.
2. Menunjukkan kartu Keluarga/Akta Kelahiran asli serta menyerahkan fotocopy KK/Akta Kelahiran.
3. Surat pernyataan dari orang tua bahwa dia setuju dan mengetahui buku tabungan dicetak atas nama anak.
4. Nasabah berusia kurang dari 17 tahun dan belum memiliki KTP

Tabungan mabrus harus ditutup setelah melaksanakan ibadah haji, tabungan mabrus ini hanya diperuntukan untuk pelaksanaan ibadah haji semata tidak diperuntukkan untuk hal lainnya. Apabila nasabah pada tabungan mabrus ini gagal atau batal melaksanakan ibadah haji, maka tabungan mabrus tersebut harus ditutup dengan biaya penutupan sebesar Rp 25.000²⁰. Apabila nasabah pada tabungan mabrus ini meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji dan pihak keluarga mengajukan untuk melakukan penutupan tabungan mabrus tersebut, maka pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo akan mengembalikan keseluruhan dari saldo nasabah tersebut kepada pihak keluarga.

Jumlah nasabah pada tabungan mabrus pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo sampai saat ini sebanyak 2.739 orang²¹. Dengan demikian dapat dilihat bahwa tabungan mabrus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo ini mendapatkan respon yang positif dari calon nasabah maupun dari masyarakat. Dengan adanya tabungan mabrus ini maka nasabah maupun calon nasabah bahkan masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan penabungan dananya. Dengan menggunakan akad mudharabah, maka Bank Syariah Mandiri Kota Palopo telah memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji bahkan ibadah umroh dengan biaya yang dapat mereka tabung sedikit demi sedikit.

²⁰ Wawancara Bapak MUH IRFAN PARAKKASI, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 19 Maret 2020

²¹ Wawancara Bapak MUH IRFAN PARAKKASI, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 19 Maret 2020

Prosedur pembukaan dan penutupan tabungan mabrus pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo:

1. Nasabah atau calon nasabah akan datang langsung ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo yang akan disambut dengan ramah dan diarahkan untuk mengambil nomor antrian terlebih dahulu oleh satpam yang berjaga didepan pintu. Dan ditanyakan juga ada keperluan apa nasabah tersebut datang ke kantor cabang Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo, setelah diketahui tujuan dari nasabah satpam tersebut akan mengarahkan kembali nasabah.
2. Apabila pada meja CS masih terdapat nasabah yang terdahulu, maka satpam akan membimbing nasabah tersebut untuk duduk dikursi tunggu terlebih dahulu sambil menunggu nomor antriannya dipanggil oleh CS yang bertugas.
3. Setelah itu nasabah akan dibimbing untuk melakukan pendaftaran pembukaan tabungan mabrus dan diminta data dirinya oleh CS yang bertugas.
4. Setelah nasabah memberikan data dirinya berupa KTP dan NPWP, maka CS tersebut akan memfoto copy data diri dari nasabah kemudian langsung membantu nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan mabrus secara online untuk nasabah yang bersangkutan.
5. CS akan menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah mengenai tabungan mabrus, akad apa yang digunakan serta apa-apasaja yang terdapat pada tabungan mabrus itu sendiri.

6. Setelah melakukan sejumlah prosedur maka CS tersebut akan memastikan kembali mengenai data diri dari nasabah dengan menanyakan beberapa pertanyaan sekedar untuk memastikan kembali kebenaran dari data diri nasabah.
7. Setelah melakukan pendaftaran maka CS akan meminta tanda tangan dari nasabah pada Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) sebanyak dua lembar dan dua buah tanda tangan disetiap lembarnya.
8. Setelah itu CS akan memberikan cap verifikasi pada KCTT yang telah ditanda tangani oleh nasabah, dan memberikan cap "SESUAI DENGAN ASLINYA" pada KTP serta NPWP dari nasabah
9. Salah satu dari KCTT yang telah ditanda tangani oleh nasabah akan dilampirkan fotokopi KTP serta NPWP dari nasabah sebagai arsip TELLER
10. Setelah CS menuliskan nama serta nomor rekening nasabah pada buku tabungan, CS akan mengarahkan kembali nasabah untuk membubuhkan tangdatngannya pada buku tabungan tersebut
11. Setelah buku rekening dari nasabah selesai maka nasabah tersebut diarahkan kembali untuk melakukan setoran awal kepada TELLER
12. Apabila pada bagian TELLER masih terdapat nasabah lain, maka nasabah tersebut akan diarahkan kembali oleh satpam untuk duduk di kursi tunggu menunggu giliran
13. Setelah mendapat giliran maka satpam akan mengarahkan kembali nasabah untuk melakukan penyetoran awal minimal Rp 100.000 pada

bagian TELLER. Nasabah juga bisa melakukan setoran awal langsung sebesar Rp 25.100.000 setelah itu pihak bank akan lansung memdaftarkan nasabah ke Kementerian Agama serta akan mendapatkan SPIH kemudian diserahkan kembali ke bank untuk penerbitan BPPH sehingga nasabah akan langsung mengetahui nomor porsi hajinya serta tanggal keberangkatannya.

14. Setelah selesai maka nasabah akan memdapatkan buku tabungan dan diantarkan kembali oleh satpam kedepan pintu kantor cabang.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh bapak Muh Irfan Parakkasi, bahwa:

“tidak ada yang bisa dikatakan istimewa dalam proses pembukaan tabungan mabruru ini. Sama dengan pembukaan tabungan pada umumnya, hanya dengan menggunakan KTP/NPWP serta setoran awal sebesar Rp 100.000, hanya untuk pembukaan tabungan mabrur saja belum termasuk daftar haji. Kalau misalkan orang tua mau mendaftarkan haji anaknya yang belum cukup umur maka orang tua dari anak tersebut yang akan mengajukan pembukaan tabungan mabrur untuk anaknya dengan melampirkan akta kelahiran sang anak sampai sang anak memiliki KTP. karena untuk berangkat haji bisa berangkat dari umur 12 tahun keatas. Dengan rekening tabaungan mabrur junior.”

Proses penutupan rekening tabungan mabrur bagi nasabah yang telah menunaikan ibadah haji:

1. Penutupan pada rekening tabungan mabrus ini dilakukan setelah nasabah melakukan pelunasan terhadap setoran haji, serta penutupan rekening ini tidak boleh lebih dari 6 bulan sejak proses pelunasan
2. Pihak bank akan mengirimkan pemberitahuan kepada nasabah melalui media tertentu agar segera melakukan penutupan rekening tabungan mabrus di kantor cabang tempat pembukaan rekening mabrus dilakukan.
3. Pihak bank akan melakukan penutupan dari rekening mabrus secara otomatis apabila selama 12 bulan berturut-turut rekening tabungan mabrus nasabah bersaldo nihil, yang terhitung sejak pelunasan setoran haji.

Tabungan mabrus bermanfaat untuk membantu nasabah ataupun masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh yang merasa kesulitan untuk menabung biaya keberangkatannya secara mandiri. Salah satu keistimewaan dari Tabungan mabrus yaitu bebas biaya administrasi, artinya saldo nasabah pada tabungan mabrus ini tidak akan terpotong setiap bulannya. Dengan demikian nasabah tidak akan merasa kesulitan lagi dalam memikirkan akan adanya pemotongan dari saldo pada rekening nasabah yang bersangkutan.

Sementara itu nasabah yang telah mendapat nomor porsi haji atau tanggal keberangkatan akan mendapatkan fasilitas dari bank syariah indonesia cabang ratulangi kota palopo sesuai dengan arahan kementerian agama. Fasilitas yang didapatkan nasabah atau calon haji berupa:

- a. Kain ihram (laki-laki)
- b. Mukenah (perempuan)

- c. Tas
- d. Sandal
- e. payung
- f. Batik (untuk laki-laki dan perempuan)²²

Sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh bapak Muh Irfan Parakkasi, bahwa:

“iya, biasanya bank akan memberikan fasilitas seperti kain ikhram (bagi laki-laki), mukenah (bagi perempuan), tasbih, sandal, payung, batik sesuai dengan arahan dan ketentuan dari depak”

Tergantung arahan yang di berikan Kementerian Agama kepada setiap bank yang telah mendapatkan porsi haji atau tanggal keberangkatan nasabahnya. Fasilitas atau biasa disebut sufenir haji ini setiap tahunnya berubah-ubah sesuai dengan cuaca dan arahan dari Kementerian Agama²³.

2. Keuntungan tabungan mabrrur menggunakan akad mudharabah di **Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo**

Produk tabungan mabrrur pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo merupakan salah satu dari produk yang ditawarkan oleh BSM kepada nasabahnya. Dengan produk tabungan mabrrur nasabah mendapat kemudahan dalam proses penabungan dana keberangkatan haji. Dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, maka bank akan menjelaskan terlebih

²² Wawancara Bapak MUH IRFAN PARAKKASI, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 19 Maret 2020

²³ Wawancara Bapak MUH IRFAN PARAKKASI, Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada, 19 Maret 2020

dahulu mengenai keuntungan yang akan didapatkan, baik keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah maupun bank syariah mandiri.

Nasabah akan mendapatkan keuntungan seperti tidak adanya potongan atau tidak adanya biaya administrasi pada tabungan mabrus ini, yang artinya saldo nasabah tidak akan mendapat pengurangan/pemotongan setiap bulannya. Nasabah juga akan mendapatkan kemudahan dalam pendaftaran porsi haji Karena apabila saldo nasabah telah mencapai Rp 25.100.000 maka bank akan memberikan konfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah tersebut untuk didaftarkan porsi haji.

Sementara keuntungan yang didapatkan oleh bank dari tabungan mabrus yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* bank tidak mendapatkan keuntungan karena bank hanya sebagai media yang memfasilitasi nasabah yang ingin berangkat haji. Dengan demikian Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo tidak mendapatkan keuntungan dari tabungan mabrus ini.

Sesuai dengan yang telah dikemukakan oleh bapak Muh Irfan Parakkasi, bahwa:

“kalau berbicara masalah keuntungan yang didapatkan bank dari tabungan mabrus ini itu tidak ada keuntungan karna tidak ada potongan administrasi. Mungkin keuntungan yang didapatkan bank itu dari pengendapan dana Jemaah haji yang tidak segera menutup rekeningnya, sehingga dana yang mengendap dalam rekening mabrus ini yang harus segera ditutup apabila sudah melaksanakan ibadah haji.”

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan oleh penulis tentang prosedur pembukaan tabungan mabrus dengan akad *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tabungan mabrus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai akad yang dapat mengikat transaksi kerjasama antara nasabah dan bank, dimana bank menjelaskan terlebih dahulu kepada setiap nasabah mengenai pengelolaan dana nasabah serta pendaftaran keberangkatan haji nasabah/calon Jemaah haji. Sesuai dengan prosedur yang berlaku bahwa nasabah diharuskan memiliki dana sebesar Rp 25.100.000 untuk dapat didaftarkan keberangkatan haji ke SISKOHAT sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama. Setelah mendapatkan nomor porsi haji atau tanggal keberangkatan haji, maka nasabah akan menyertakan surat-surat yang dibutuhkan sebagai kelengkapan data diri dari nasabah/calon Jemaah haji tersebut. Dalam hal ini bank hanya sebagai media yang memfasilitasi nasabah dalam hal penabungan dana keberangkatan haji dan pendaftaran keberangkatan haji kepada SISKOHAT.
2. Keuntungan dari tabungan mabrus yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo, baik keuntungan yang didapatkan nasabah maupun keuntungan yang didapatkan bank. Keuntungan pada pihak nasabah yaitu mendapatkan kemudahan dalam proses penabungan

dana keberangkatan haji, tidak adanya potongan administrasi dalam tabungan mabrus, serta kemudahan dalam pendaftaran porsi haji. Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah mandiri dari produk tabungan mabrus yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yaitu tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk finansial, karena bank hanya sebagai media yang dapat memfasilitasi nasabah/calon Jemaah haji dalam proses penabungan serta pendaftaran porsi haji. Kemungkinan keuntungan yang didapatkan oleh bank dari produk tabungan mabrus ini hanya pada pengendapan saldo nasabah saja, yang telah melaksanakan ibadah haji tetapi tidak mensegerakan menutup rekening tabungan mabrusnya. Sedangkan keuntungan dalam bentuk finansial didapatkan oleh bank syariah mandiri kota Palopo dari produk-produk selain produk tabungan mabrus yang ditawarkan oleh bank syariah mandiri kota Palopo.

B. SARAN

1. Produk tabungan mabrus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi kota Palopo yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* sebagai akad yang mengikat transaksi kerjasama antara nasabah dengan bank, dengan segala kekurangan dan kelebihannya merupakan salah satu produk yang dapat menjadi referensi yang tepat bagi umat Islam yang berkeinginan melaksanakan ibadah haji.
2. Pengenalan produk tabungan mabrus sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat dapat mengenal dengan baik kelebihan serta kekurangan dari

produk tabungan mabrus pada Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo.

3. Produk tabungan mabrus sebaiknya menerapkan multi akad yaitu akad mudharabah dan akad wadiah, mengingat tujuan dari tabungan mabrus tersebut adalah untuk menunaikan ibadah haji, maka sebaiknya tidak menggunakan akad kerjasama akan tetapi hanya menggunakan akad penitipan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Darsono. Ali Sakti. Ascarya. dkk. 2017. Perbankan Syariah di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada: Depok.

Ismail. 2017. *Perbankan Syariah*. PT Kharisma Putra Utama: Jakarta.

Kasmir. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Rajagrafindo Persada: Depok.

Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Prenadamedia Group: Jakarta.

Suma, Amin. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia: Bandung.

Yaya, Rizal. Aji Erlangga Martawireja. Ahim Abdurahim. 2018. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat: Jagakarsa Jakarta Selatan.

Yusmad, Muammar Arafat .2017. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktek*. CV Budi Utama: Yogyakarta.

SKRIPSI

Ahmad, Fadillah. 2018. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam “Analisis Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Mabruur Untuk Biaya Perjalanan Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri KCP Belitung)”*. UIN Raden Intan Lampung.

- Dwiastuti, Ratna. 2017. *Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. "Pelaksanaan Akad Ijarah Untuk Dana Talangan Umroh"*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fitriyani, Nur.2018. *Skripsi D3 Perbankan Syariah. "Pelaksanaan Tabungan Mabrur Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan"*. UIN Sumatera Utara Medan.
- Handayani, Eka. 2018. *Skripsi Sarjana Ekonomi. "Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Belitang)"*. UIN Raden Intan Lampung.
- Laila, Aref Riska. 2014. *Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum. "Konsep Ta'awun Dalam Pembiayaan Haji dan Umroh Dalam Perspektif Hukum Islam"*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakart.
- Rahman, Alwi. 2017. *S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. "Optimalisasi Investasi Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 Oleh Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umroh Kementrian Agama Republik Indonesia"*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Soleha, Anisa. 2019. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. "Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kedaton Dalam Menarik Minat Nasabah"*. IAIN Metro.

Yuliayu, Widiana Sisilia. 2016. *Skripsi S1 Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. "Pembayaran Talangan Dana Umroh Melalui Produk Ijarah FLEXI IB Hasanah Umroh Pada Bank BNI Syariah Cabang Jakarta Barat".* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

JURNAL

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qirad)

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/163 tahun 2004 Tentang System Pendaftaran Haji
Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. Pasal 5

Kurniawan, Hendra, Arif Satria dan Gendut Suprayitno. 2016. *Perancangan Strategi Bauran Pemasaran Untuk Meningkatkan Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Pembiayaan Umrah.* Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 2, No. 1

Millah, Hayatul, Uswatun Hasanah. 2021. *Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur Melalui Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kcp Lumajang).* Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, vol. 7, no. 1

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pasal 1
ayat 9

Undang-Undang Republic Indnesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Pasal 1 ayat 21

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Pasal 1 ayat 13

WEBSITE

Tabungan bank diakses dari <http://tabunganbank.blogspot.com/2014/07/tabungan-umroh-bank-mandiri-syariah-bsm.html> pada hari Sabtu, 22 Desember 2018 pukul 11:09 PM

Conainthata Galih “*Info Terbaru’pembiayaan Mikri Umrah’, Produk Tabungan Umrah Dai Bank Syariah Mandiri*” diakses dari <https://harga.web.id/pembiayaan-umrah-produk-tabungan-umrah-dari-bank-syariah-mandiri.info> pada hari Sabtu, 22 Desember 2018 pukul 11:09 PM

Dokumen Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada hari senin, 11 Mei 2020 pukul 09:20 PM

Paket umroh promo khusus nasabah BSM diakses dari <https://www.syariahbank.com/paket-umroh-promo-khusus-nasabah-bsm> diakses pada hari Sabtu, 22 Desember 2018 pukul 11:09 PM

Tiyo “*Pembayaran Haji Dan Umroh Bank Syariah Mandiri*” diakses dari <https://www.kaskus.co.id/thread/534f422b59cb17673f8b4859/pembayaran-haji-dan-umroh-bank-syariah-mandiri> diakses pada hari Jum’at, 21 Desember 2018 pukul 08:50 PM

Wawancara bapak Muh Irfan Parakkasi staf Bank Syariah Mandiri Kota Palopo pada hari kamis, 19 Maret 2020 pukul 16:30 PM

<https://insanajisubekti.wordpress.com/tag/reduksi-data> diakses pada hari Selasa, 25 Desember 2018 pukul 12:56 PM


https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif diakses pada hari Rabu, 04 November 2020 pukul 08:40 PM

<https://pengusahamuslim.com/1071-pengertian-akad.html> diakses pada hari Senin, 02 November 2020 pukul 13:00 PM

<https://www.google.com/amp/s/duwitmu.com/tanungan/tanungan-haji-syariah-terbaik/> diakses pada hari Selasa, 03 November 2020 pukul 15:35 PM

L

A



N

Daftar pertanyaan wawancara

1. Bagaimana prosedur yang harus dilalui nasabah dalam melakukan pembukaan tabungan mabrus di bank syariah indonesia kota palopo?
2. Apa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai bank terhadap produk tabungan mabrus ini?
3. Sejak kapan bank syariah indonesia mengeluarkan produk tabungan mabrus ini?
4. Apa alasan bank syariah Indonesia mengeluarkan produk tabungan mabrus?
5. Apa manfaat atau keuntungan yang diapatkan nasabah maupun bank syariah indonesia terhadap produk tabungan mabrus ini?
6. Bagaimana respon yang diberikan nasabah terhadap produk tabungan mabrus ini?
7. Ada berapa jumlah nasabah yang dimiliki bank syariah indonesia pada produk tabungan mabrus saat ini?
8. Sudah berapa banyak nasabah yang telah melaksanakan ibadah haji maupun umroh melalui produk tabungan mabrus ini?
9. Apakah ada minimal atau maximal setoran setiap bulannya pada produk tabungan mabrus ini?
10. Berapa jumlah saldo yang harus dimiliki nasabah agar dapat berangkat haji dan umroh?
11. Akad apa yang digunakan pada produk tabungan mabrus di bank syariah indonesia?
12. Apa keuntungan yang didapatkan bank dari produk tabungan mabrus ini?
13. Apakah nasabah yang telah memenuhi syarat untuk keberangkatan haji dan umroh akan mendapatkan fasilitas dari bank syariah indonesia?
14. Apakah calon nasabah pada produk tabungan mabrus di bank syariah indonesia telah mengetahui tentang tabungan mabrus itu sendiri, ataukah dijelaskan terlebih dahulu pada saat pembukaan tabungan mabrus?
15. Dalam satu bulan ada berapa banyak nasabah yang membuka tabungan ?

Dokumentasi



Contoh buku rekening tabungan mabru dan tabungan mabru junior



BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari ini Selasa tanggal 09 buan November tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

Nama : Agniri
NIM : 16 0402 0070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Penggunaan Akad Mudharabah pada Tabungan Mabruq di Bank Syariah Indonesia cabang Ratulangi Kota Palopo

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI 92** dan masa perbaikan **2** pekan/semeny



Dengan Hasil Ujian:



Skripsi diterima tanpa perbaikan
Skripsi diterima dengan perbaikan
Skripsi ditolak dan semina ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Fasiha, M.E (Ketua Sidang/Penguji)
2. Hendra Safri, S.E., M.M (Penguji I)
3. Zainuddin S, S.E., M.Ak (Penguji II)
4. Dr.H. Mahadin Shaleh, M.S (Pembimbing II/ Penguji I)
5. Muzayyanah Jabari, S.T., M.M (Pembimbing II/ Penguji II)

()
()
()
()
()
()



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. BIBI No. Balandai Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail: febi@iainpalopo.ac.id Website: <http://febi.iainpalopo.ac.id>

BERITA ACARA UJIAN HASIL

Pada hari ini Rabu tanggal 29 bulan September tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Seminar Hasil mahasiswa (i).

Nama : Agnini
NIM : 16 0402 0070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Analisis Penggunaan Akad Mudharabah pada Tabungan Mabruq di Bank Syariah Mandiri kota Palopo

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI 85** dan masa perbaikan pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:



Skripsi diterima tanpa perbaikan
Skripsi diterima dengan perbaikan
Skripsi ditolak dan seminar ulang

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. (Ketua Sidang/Penguji)
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI, M.A. (Sekretaris Sidang/Penguji)
3. Hendra Safri, S.E., M.M. (Penguji I)
4. Zainuddin S, S.E., M.Ak. (Penguji II)
5. Dr. H. Mahadin Shaleh, M.Si (Pembimbing I/ Penguji I)
6. Muzayyanah Jabani, S.T., M.M. (Pembimbing II/ Penguji II)




BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL

Pada Hari ini Selasa Tanggal 03 bulan Maret tahun 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposai mahasiswa (i):

Nama : Agnini
NIM : 16 0402 0070
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Prosedur Tabungan Mabruq Menggunakan Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Kota Palopo.

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI90.....** dan masa perbaikan1.... pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:



- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal ditolak dan seminar ulang


Dosen Pembimbing I


Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.

Dosen Pembimbing II


Muzayyanah Jabani, ST., M.M.

Pimpinan Sidang,


Hendra Safri, SE., M.M.
NIP. 198610202015031001

RIWAYAT HIDUP



AGNINI, lahir pada tanggal 9 April 1996 di Desa Dandang Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Ayah Ismail dan Ibu Hania Malagunna. Saat ini penulis tinggal di Desa Dandang Kecamatan Sabbang. Penulis mulai masuk jenjang pendidikan di SDN 008 Dandang pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sabbang dan tamat pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis kembali melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 1 Masamba dan tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan studi pada tahun 2016 dan terdaftar sebagai mahasiswa program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan S1 dengan judul skripsi "*Penggunaan Akad Mudharabah Pada Tabungan Mabrur Di Bank Syariah Indonesia Cabang Ratulangi Kota Palopo*". Penulis berharap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya dan meraih cita-cita yang di impikan, Amiin. Demikian riwayat hidup peneliti.